



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17  
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17), sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 70);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17);
- b. Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);

- c. Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);
- d. Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);
- e. Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 53);
- f. Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 58);
- g. Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 93);
- h. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2);

- i. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);
- j. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 8);
- k. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 18);
- l. Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 22);
- m. Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 27);
- n. Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 48);

- o. Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 51);
- p. Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 59);
- q. Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 66);
- r. Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 70);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dan/atau tatap muka terbatas.
- (2) Pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.

- (3) Pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) kecuali untuk:
- a. Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa paling banyak 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan paling banyak 5 (lima) peserta didik perkelas; dan
  - b. Pendidikan Anak Usia Dini paling banyak 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan paling banyak 5 (lima) peserta didik perkelas.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan huruf c, ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pengaturan aktivitas/kegiatan operasional pada tempat kerja/kantor sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:
    1. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

2. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
4. Perhotelan non penanganan karantina; dan
5. Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) Untuk angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 % (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) Untuk angka 2 sampai dengan angka 4 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf; dan
- 3) untuk angka 5 hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti:

1. kesehatan;
2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. penanganan bencana;
4. energi;
5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
7. pupuk dan petrokimia;
8. semen dan bahan bangunan;
9. objek vital nasional;
10. proyek strategis nasional
11. konstruksi (infrastruktur publik); dan
12. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- 2) untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100 % (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) staf WFO;
- 3) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4 sampai dengan angka 12 wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

d. perusahaan yang termasuk dalam katagori sektor sesuai huruf b dan huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina

sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

- (1a) Perusahaan Industri orientasi ekspor dan penunjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Perindustrian;
    - b. Perusahaan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan; dan
    - c. seluruh perusahaan yang mengikuti uji coba ini wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Tempat kerja/kantor baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (pusat kebugaran), spa, karaoke, gelanggang seni (bioskop), area ketangkasan dan taman rekreasi ditutup.
  - (4) Pengelola tempat usaha dilarang mengadakan *event* dan/atau kegiatan diluar bidang usahanya.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan tempat kerja/kantor pada sektor esensial dan sektor kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 9B dalam melakukan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, wajib melakukan:
  - a. pembatasan dan interaksi dalam aktivitas kerja

termasuk pengaturan jam masuk dan jam pulang kerja dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan *physical distancing*;

- b. pembatasan pelaksanaan seminar/rapat/pertemuan/konferensi dapat dilakukan secara *hybrid* yaitu *online* dan *offline* dengan dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) undangan atau kapasitas ruangan/tempat paling banyak 25% (dua puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan wajib menunjukkan bukti telah vaksin;
- c. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
  1. penderita tekanan darah tinggi;
  2. pengidap penyakit jantung;
  3. pengidap diabetes;
  4. penderita penyakit paru-paru;
  5. penderita kanker;
  6. ibu hamil dan menyusui; dan
  7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- d. Penerapan protokoler pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi :
  1. memastikan tempat kerja dalam keadaan bersih dan higienis serta ventilasi udara yang memadai;
  2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  3. menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
  4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja dan memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja

tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;

6. mengharuskan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
  - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;
  - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai; dan
  - d) dapat melakukan tes massif bagi karyawan yang lainnya.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum, pelaku usaha wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan dengan paling banyak

- pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*) dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan;
  - c. Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan dengan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen), satu meja paling banyak 2 (dua) orang, dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
  - d. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas, dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
  - i. dapat menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh;
  - j. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan
  - k. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan informasi pelayanan makan dan minum kepada konsumen sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya, penanggungjawab perhotelan/wisma/bungalow/usaha akomodasi sejenisnya, wajib:
- a. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - b. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya;
  - c. membantu menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
  - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
  - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengizinkan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
    1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-

- 19) di kawasan proyek;
  2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
  7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
  9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, masyarakat dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah di Rumah Ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Kegiatan peribadatan/keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas daya tampung Rumah

Ibadah atau 50 (lima puluh) orang dengan penerapan Protokol kesehatan yang ketat.

(3) Protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah (paling sedikit 2 kali sehari, sebelum dan setelah pelaksanaan ibadah);
- c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai beberapa titik area rumah ibadah (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
- e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah dan jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
- f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, paling sedikit jarak 1 meter;
- g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketuntasan kesempurnaan beribadah;
- i. menetapkan area rumah ibadah sebagai area wajib masker;
- j. tidak diperkenankan penggunaan karpet,

- memastikan ventilasi ruangan memadai dan cukup mendapat sinar matahari;
- k. jamaah wajib membawa perlengkapan ibadah sendiri;
  - l. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
  - m. memasang himbauan agar anak dibawah umur 5 (lima) tahun, wanita hamil, dan warga lansia (berusia diatas 60 tahun) untuk tetap beribadah dirumah masing-masing karena mereka masuk dalam kelompok rentan terpapar Covid-19; dan
  - n. pengelola rumah ibadah berkewajiban memberikan edukasi kepada jamaah agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- (4) Pengawasan kegiatan keagamaan Rumah Ibadah dilakukan oleh Lurah, Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW, dan Pengelola Rumah Ibadah yang bersangkutan.
- (5) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
5. Ketentuan Pasal 14A ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Kegiatan usaha perdagangan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan membatasi jam operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan.
- (1a) Apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam dan

wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

(2) Protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
- b. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen), satu meja paling banyak 2 (dua) orang dan waktu makan paling banyak 30 (tiga puluh) menit;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan;
- d. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala;
- e. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- f. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
- g. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk dan jika ditemukan pengguna pusat perbelanjaan (mall) dengan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area;
- h. menerapkan pembatasan jarak antrian dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling sedikit jarak 1 meter;
- i. melakukan pengaturan jumlah orang yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- j. menetapkan sebagai area wajib masker;

- k. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
  - l. melarang anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun, warga lansia (berusia diatas 60 (enam puluh) tahun), ibu hamil dan ibu menyusui memasuki area usaha perdagangan; dan
  - m. pengelola berkewajiban memberikan edukasi kepada pengunjung agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- (3) Pengawasan penerapan protokol kesehatan yang ketat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
- a. khitan;
  - b. olahraga pada ruang terbuka (*outdoor*);
  - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19);
  - d. perayaan hari nasional yang terdiri dari :
    - 1. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
    - 2. Pertandingan dan/atau kegiatan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan.
  - e. Pernikahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. khitan diadakan dengan dihadiri oleh paling banyak 20 (dua puluh) undangan atau kapasitas ruangan/tempat paling banyak 25% (dua puluh persen);
  - b. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan olahraga pada ruang terbuka (*outdoor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil paling banyak 4 (empat) orang tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - b. kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
  - c. fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
  - d. masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika melaksanakan aktivitas olahraga;
  - e. pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
  - f. restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*);
  - g. fasilitas penunjang seperti loker, ruang naratama, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali akses toilet;

- h. pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
  - i. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki sarana olahraga;
  - j. skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - k. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. dilakukan di rumah duka
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; dan
  - c. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan perayaan hari nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat yang dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 30 (tiga puluh) orang, kecuali diatur lain berdasarkan pengaturan dari Pemerintah.
  - b. Perlombaan dan/atau kegiatan yang sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan ditiadakan.
- (5a) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. mendapatkan izin dari Lurah serta diketahui RT dan/atau RW setempat;
  - b. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
  - c. melaksanakan acara akad nikah dan resepsi dengan ketentuan dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) undangan atau kapasitas

- ruangan/tempat paling banyak 25% (dua puluh persen);
- d. tidak menyiapkan makan ditempat/prasmanan, makanan diganti dengan nasi box dan tidak diperbolehkan makan ditempat (langsung dibawa pulang); dan
  - e. prosesi dan kegiatan pernikahan dilakukan sesederhana mungkin dengan batasan waktu yang ditentukan.
- (6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*), kendaraan (sewa/rental) dan kendaraan mobil penumpang pribadi diberlakukan dengan pengaturan, sebagai berikut:
- a. kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan khusus untuk Angkutan transportasi umum (kendaraan umum) dibatasi jam operasional mulai dari pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan;
  - b. bagi masyarakat yang melakukan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut, hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa Bali atau keberangkatan

- dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;
- c. untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksinasi dosis pertama; dan
  - d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- (2) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pengangkutan barang dan penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perusahaan aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, hand sanitizer, dan pengukur suhu;
  - b. perusahaan aplikasi wajib menyediakan penyekat antara penumpang dengan pengemudi;
  - c. perusahaan aplikasi menyediakan tutup kepala (haircap) jika helm dari pengemudi;
  - d. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
  - e. pengemudi menggunakan helm full face, masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan hand sanitizer;
  - f. pengemudi telah menjalani rapid test antigen dengan hasil non reaktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat mengendalikan mobilitas transportasi sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 72